



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 36 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu unsur penunjang pembangunan daerah, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus membuka peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dari sumber daya alam khususnya bahan galian golongan C tersebut, perlu diatur, diawasi dan dikendalikan pemanfaatannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian SIPD untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Lingkungan Lahan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 523/K/201/M.PE/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan dan Penyajian Informasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 26 Maret 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Wilayah pertambangan bahan galian golongan C adalah wilayah yang ditetapkan sebagai lokasi penambangan bahan galian golongan C yang ditetapkan oleh Dirjen Pertambangan umum Departemen Energi dan sumber daya mineral atau Bupati;
- e. Bahan galian golongan C adalah bahan galian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B;
- f. Usaha Pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/pengolahan, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan c;
- g. Surat izin pertambangan daerah atau disingkat SIPD adalah izin yang diberikan bagi kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C;
- h. Eksplorasi adalah segala usaha penyelidikan geologi/pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya sifat, letak bahan galian;
- i. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- j. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
- k. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- l. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- m. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;

- n. Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah surat izin yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- o. Retribusi Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian golongan C selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi;
- p. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- r. Surat Pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar pada retribusi yang terhitung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- v. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) adalah sebuah dokumen yang berisikan informasi penting tentang pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha sehingga tidak menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan serta upaya memantau dampak yang ditimbulkan sehingga dapat segera diatasi;
- w. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komiditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan perseroan, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- x. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah baik dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sumber kekayaan lain, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II

BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan galian golongan C terdiri dari :

1. Nitrat-nitrat;
2. Fosfat;
3. Garam Batu;
4. Asbes;
5. Talk;
6. Mika;
7. Magnesit;
8. Grafit;
9. Yarosit;
10. Tawas;
11. Leusit;
12. Oker;
13. Batu permata;
14. Batu setengah permata;
15. Pasir Kuarsa;
16. Kaolin;
17. Feldspar;
18. Gips;
19. Bentonit;
20. Batu apung;
21. Trass;
22. Obsidian;
23. Perlit;
24. Tanah diatomae;
25. Tanah serap;
26. Marmer batu tulis;
27. Batu kapur;
28. Dolomit;
29. Kalsit;
30. Granit;
31. Tanah;
32. Pasir dan Kerikil;
33. Sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 3

- (1). Wilayah pertambangan bahan galian golongan C ditetapkan oleh Bupati;
- (2). Bupati menetapkan lokasi yang tertutup untuk kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
- (3). Wilayah yang tertutup untuk perusahaan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Objek wisata alam dan buatan;
 - b. Lokasi terdapatnya situs (peninggalan sejarah);
 - c. Dalam kawasan lindungan dan taman nasional;
 - d. 200 meter dari kaki jembatan untuk sungai besar;
 - e. 50 meter dari kaki jembatan untuk sungai kecil;

- f. Lokasi pemakaman dan pemakaman umum;
 - g. Lokasi rawan bencana;
- (4) Penetapan wilayah pertambangan SIPD bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dalam Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 4

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian dan atau seluruh wilayah pertambangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3).

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab perizinan dan perusahaan pertambangan bahan galian golongan C merupakan wewenang dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :

- a. Memberikan SIPD bahan galian golongan C;
- b. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1). Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh SIPD dari Bupati;
- (2). Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 8

SIPD yang dikeluarkan Bupati adalah secara tradisional dan yang menggunakan alat berat serta tidak diperkenankan menggunakan bahan peledak.

Pasal 9

- (1). SIPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :
 - a. SIPD eksplorasi;
 - b. SIPD eksploitasi;
 - c. SIPD pengolahan atau pemurnian;
 - d. SIPD penjualan dan pengangkutan.
- (2). SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk kegiatan usaha pertambangan galian golongan C dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan tidak menggunakan modal asing.

Pasal 10

Pemberian SIPD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Camat, Lurah/Kepala Desa dan Instansi terkait lainnya antara lain mengenai status tanah, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Pasal 11

Dalam setiap pemberian SIPD, harus dipertimbangkan sifat dan besarnya endapan bahan galian golongan C serta kemampuan pemohon, baik dari segi teknis maupun keuangan.

Pasal 12

- (1). Setiap SIPD eksplorasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD eksplorasi dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Koperasi;
- (3). Masa berlakunya SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SIPD.

Pasal 13

- (1). Setiap SIPD eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD eksploitasi dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Koperasi;
- (3). Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD eksploitasi sedangkan kepada Badan Hukum dan Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD eksploitasi.
- (4). Masa berlakunya SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (5). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SIPD.

Pasal 14

- (1). Pemegang SIPD dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan pemberi SIPD.
- (2). SIPD tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga kecuali atas persetujuan pemberi SIPD.

Pasal 15

- (1). Setiap SIPD pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.

- (2). SIPD pengolahan/pemurnian dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi;
- (3). Pemberian SIPD pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (4). Masa berlaku SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 16

- (1). Setiap SIPD pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan untuk satu jenis bahan galian golongan C.
- (2). SIPD pengangkutan dan penjualan dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan Usaha;
 - c. Koperasi;
- (3). Pemberian SIPD pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian golongan C.
- (4). Kepada perorangan hanya dapat diberikan satu SIPD pengolahan/pemurnian sedangkan kepada Badan Usaha atau Koperasi dapat diberikan maksimal 5 (lima) SIPD pengangkutan dan penjualan.
- (5). Masa berlaku SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6). Permohonan perpanjangan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.

BAB VI

TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 17

- (1). Permohonan untuk memperoleh SIPD diajukan kepada Bupati melalui instansi teknis yang menangani bidang pertambangan.
- (2). Bentuk permohonan yang diajukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1). Setiap permohonan untuk memperoleh SIPD eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peta wilayah yang menunjukkan batas-batas yang jelas dan diketahui oleh Kepala Desa/Camat;
 - b. Surat keterangan status tanah dari Kepala Desa diketahui Camat;
 - c. Rekomendasi Kepala Desa/Lurah;
 - d. Rekomendasi Camat;
 - e. Foto Copy kartu tanda penduduk;
 - f. Akte pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 - g. Daftar peralatan yang digunakan;

- h. Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL);
 - i. Rencana produksi 1 (satu) tahun;
 - j. Bukti setoran pajak bahan galian golongan C sebesar 25 % dari total produksi 1 (satu) tahun;
 - k. Bukti setoran retribusi perizinan atas lokasi yang akan diberikan izin.
- (2). Permohonan SIPD pengolahan/pemurnian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 1 (satu) huruf c harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Sketsa lokasi tempat usaha;
 - d. foto copy kartu tanda penduduk;
 - e. Akte pendirian perusahaan;
 - f. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
 - g. Foto copy izin industri;
 - h. Foto copy izin gangguan (HO);
 - i. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
 - j. Daftar peralatan yang digunakan;
 - k. Bagan alir proses pengolahan/pemurnian;
 - l. Dokumen upaya pengolahan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL);
 - m. Bukti setoran pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- (3). Permohonan SIPD pengangkutan/penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d harus dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Kepala Desa;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Sketsa lokasi tempat usaha;
 - d. Foto copy kartu tanda penduduk;
 - e. Akte pendirian perusahaan;
 - f. Foto copy izin industri;
 - g. Foto copy izin gangguan (HO);
 - h. Foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
 - i. Daftar armada yang digunakan;
 - j. Bukti setoran pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 25 % dari target penjualan dan pengangkutan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 19

- (1). Permohonan untuk memperoleh SIPD dimaksud Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) yang telah memenuhi persyaratan dapat diproses dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2). Permohonan SIPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ditolak atau dikembalikan.
- (3). Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari semenjak berkas permohonan diterima disertai dengan alasan penolakan.

BAB VII BERAKHIRNYA SIPD Pasal 20

SIPD dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila:

- a. Masa berlakunya telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi oleh pemegang SIPD;
- b. Dikembalikan oleh yang bersangkutan kepada sipemberi SIPD sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SIPD;
- c. Melanggar ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dan yang tercantum dalam SIPD;
- d. Pemegang SIPD tidak melaksanakan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkan SIPD atau selama 1 (satu) tahun menghentikan usahanya tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dibatalkan demi kepentingan Negara dan Daerah.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD Pasal 21

Kewajiban pemegang SIPD adalah :

- a. Membayar retribusi yang telah ditentukan untuk kegiatan pertambangan bahan galian golongan C;
- b. Melaksanakan teknik perusahaan pertambangan dengan baik dan benar, mengutamakan keselamatan kerja serta melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian/penjualan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati;
- d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Muaro Jambi.

Pasal 22

- (1). Setiap pemegang SIPD eksplorasi dan eksploitasi wajib dan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan reklamasi lahan tambang dan atau akibat yang timbul terhadap lingkungan serta melakukan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Segala biaya yang diperlukan untuk reklamasi, pengendalian dan penanggulangan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya ditanggung oleh pemegang SIPD.
- (3). Tata cara penyerahan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

- (1). Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian perorangan, badan hukum dan koperasi yang mengusahakan pertambangan bahan galian golongan C wajib memberikan

kesempatan kepada petugas yang diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administratif maupun teknis.

BAB X NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 24

Dengan nama retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C.

Pasal 25

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha pertambangan bahan galian golongan C yang berada dalam Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 26

Subjek retribusi adalah orang retribusi atau badan yang memperoleh izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 27

Retribusi izin usaha pertambangan bahan galian golongan C digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB XII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas wilayah, kapasitas produksi dan kapasitas pengangkutan.

BAB PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENERIMAAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 29

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelesaian pemberian izin.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survey lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

BAB XIV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1). Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan luas wilayah, kapasitas produksi dan kapasitas penjualan/produksi.

- (2). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. SIPD eksplorasi Rp. 250.000/hektar/tahun.
 - b. SIPD eksploitasi Rp. 500.000/hektar/tahun.
 - c. SIPD pengolahan/pemurnian Rp. 750.000/hektar/tahun.
 - d. SIPD penjualan/pengangkutan Rp. 850.000/hektar/tahun.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut dalam daerah Kabupaten tempat pemegang SIPD melakukan pekerjaan.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 32

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3). Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 34

- (1). Wajib retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas dan benar.
- (3). Bentuk, isi, serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 35

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumentasi yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 36

- (1). Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3). Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI
KEBERATAN
Pasal 37

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas SKRD, wajib retribusi harus membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5). Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 38

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diajukan oleh wajib pajak retribusi harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Bupati dapat berupa seluruh atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terutang.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1). Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan Keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran, retribusi setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XXIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 40

- (1). Pemegang SIPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan perizinan.
- (2). Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 41

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pertambangan bahan galian golongan C agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan bahan galian golongan C.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan bahan galian golongan C menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

- (1). Orang atau badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

SIPD yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal Desember 2003

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto

Drs. Muchtar Muis
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2003 NOMOR 35 SERI C
NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 35 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM

Potensi pertambangan bahan galian golongan C harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah khususnya.

Mengingat semakin berkembangnya usaha pertambangan bahan galian golongan C dan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pertambangan bahan galian golongan C serta guna mewujudkan otonomi nyata, dinamis dan bertanggung jawab, maka dengan Peraturan Daerah dibuat suatu mekanisme pengeluaran Izin Usaha Pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Muaro Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas